



**MENTERI NEGARA
KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN
MENTERI NEGARA KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR : 13 /Per /M.KUKM/ IX /2005

**TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PROGRAM PERKUATAN
KOPERASI JASA KEUANGAN SYARIAH / UNIT JASA KEUANGAN SYARIAH
UNTUK PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO**

**MENTERI NEGARA KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA**

Menimbang

- a. Bahwa perkembangan Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) dan Unit Jasa Keuangan Syariah (UJKS), telah mulai tumbuh dan berkembang di masyarakat, dan telah mengambil bagian penting dalam pemberdayaan usaha mikro di lingkungannya;
- b. Bahwa kehidupan ekonomi syariah perlu didorong dan dikembangkan pemerintah, yang salah satunya adalah melalui program penguatan modal kerja KJKS/UJKS oleh Kementerian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu dikeluarkan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, tentang Petunjuk Teknis Program Perkuatan KJKS/UJKS untuk pemberdayaan usaha mikro;

Mengingat

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3611);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3591);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
6. Keputusan Menteri Koperasi dan Pengusaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 351/KEP/M/XII/1998 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi;
7. Keputusan Menteri Koperasi dan Pengusaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 194/KEP/M/IX/1998 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam;
8. Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Pengusaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 31/KEP/M.KUKM/IV/2002 tentang Rencana Tindak Jangka Menengah Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah (RTJM-UKM);
9. Keputusan Menteri Negara Urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 140/KEP/M.KUKM/XII/2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran Dekonsentrasi Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2003;
10. Keputusan Menteri Koperasi dan Pengusaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERATURAN MENTERI NEGARA KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH TENTANG PETUNJUK TEKNIS PROGRAM PERKUATAN KOPERASI JASA KEUANGAN SYARIAH / UNIT JASA KEUANGAN SYARIAH UNTUK PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan

1. **Koperasi Jasa Keuangan Syariah** selanjutnya disebut **KJKS**, adalah Koperasi yang kegiatan usahanya bergerak di bidang pembiayaan, investasi, dan simpanan sesuai dengan pola bagi hasil (syariah).
2. **Unit Jasa Keuangan Syariah** selanjutnya disebut **UJKS**, adalah unit kegiatan Koperasi yang bergerak di bidang usaha pembiayaan, investasi, dan simpanan sesuai dengan pola bagi hasil (syariah) sebagai bagian dari kegiatan usaha koperasi yang bersangkutan.
3. **Program Perkuatan Permodalan KJKS/UJKS** adalah program pemberdayaan ekonomi usaha mikro yang dijalankan pemerintah melalui Kantor Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, dalam bentuk penyaluran Dana Bergulir Syariah melalui KJKS/UJKS yang digulirkan kepada usaha mikro anggota KJKS/UJKS bersangkutan, dengan menggunakan transaksi pembiayaan sesuai syariah yang berlaku umum dalam lembaga keuangan syariah.
4. **Dana Bergulir Syariah**, selanjutnya disingkat **DBS**, adalah dana yang berasal dari Pemerintah melalui Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, yang digulirkan menurut prinsip bagi hasil diantara KJKS/UJKS dan atau anggota KJKS/UJKS terpilih.
5. **Pembiayaan** adalah kegiatan penyediaan dana untuk investasi atau kerjasama permodalan antara koperasi dengan anggota, calon anggota, koperasi lain dan atau anggotanya, yang mewajibkan penerima pembiayaan itu untuk melunasi pokok pembiayaan yang diterima kepada pihak koperasi sesuai akad disertai dengan pembayaran sejumlah bagi hasil dari pendapatan atau laba dari kegiatan yang dibiayai atau penggunaan dana pembiayaan tersebut.
6. **Pembiayaan Mudharabah**, adalah akad kerjasama permodalan usaha dimana Koperasi sebagai pemilik modal (Sahibul Maal) menyetorkan modalnya kepada anggota, calon anggota, koperasi-koperasi lain dan atau anggotanya sebagai pengusaha (Mudharib) untuk melakukan kegiatan usaha sesuai akad dengan pembagian keuntungan dibagi bersama sesuai dengan kesepakatan (nisbah), dan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal sepanjang bukan merupakan kelalaian penerima pembiayaan.
7. **Pembiayaan Musyarakah**, adalah akad kerjasama permodalan usaha antara koperasi dengan satu pihak atau beberapa pihak sebagai pemilik modal pada usaha tertentu, untuk menggabungkan modal dan melakukan usaha bersama dalam suatu kemitraan, dengan porsi pembagian hasil sesuai kesepakatan para pihak (nisbah), sedang kerugian ditanggung secara proposional sesuai dengan jumlah pemasukan modal para pihak dalam kerjasama tersebut.

8. **Piutang Murabahah** adalah tagihan atas transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati pihak penjual (koperasi) dan pembeli (anggota, calon anggota, koperasi-koperasi lain dan atau anggotanya), yang mewajibkan pembeli untuk melunasi kewajibannya sesuai jangka waktu tertentu disertai dengan pembayaran imbalan berupa margin keuntungan yang disepakati dimuka sesuai akad.
9. **Nisbah** adalah porsi bagi hasil atas pembiayaan mudharabah atau musyarakah yang disepakati bersama antara KJKS/UJKS selaku pemilik dana dengan anggota selaku pengguna dana.
10. **Marjin** adalah keuntungan bagi KJKS/UJKS atas pembiayaan jenis murabahah atau akad jual beli antara KJKS/UJKS dengan anggotanya.
11. **Keuntungan usaha KJKS/UJKS** adalah pendapatan yang diperoleh dari nisbah dan marjin atas pembiayaan yang diberikan, serta pendapatan lain-lain, seperti pendapatan atas dana yang ditempatkan di bank atau KJKS/UJKS lain, pendapatan administrasi, dan pendapatan lain-lain yang diakui dan ditetapkan oleh KJKS/UJKS yang bersangkutan, setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan oleh KJKS/UJKS untuk memperoleh pendapatan tersebut ditambah pajak.
12. **Dana Bergulir Syariah baru** yang selanjutnya disebut **DBS baru**, adalah akumulasi angsuran pengembalian DBS oleh KJKS/UJKS yang dimasukkan ke dalam rekening penampungan untuk selanjutnya digulirkan kepada KJKS/UJKS lainnya.
13. **Bank Pelaksana** adalah Bank yang ditetapkan oleh dan ditunjuk Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah untuk menyalurkan Dana Bergulir Syariah kepada KJKS/UJKS terpilih, dan menampung angsuran pengembalian dana bergulir syariah tersebut dari KJKS/UJKS yang bersangkutan.
14. **Tenaga Pendamping** adalah petugas yang ditunjuk oleh bank pelaksana dan mendapat tugas untuk memberikan advokasi dan fasilitasi usaha kepada KJKS/UJKS.
15. **Tim pelaksana Program DBS** adalah Tim Kerja yang beranggotakan Dinas/Badan/Instansi yang membidangi koperasi dan UKM dan Bank pelaksana pada kabupaten/kota, provinsi/DI dan pusat yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.
16. **Cadangan Penghapusan Piutang** yang selanjutnya disebut **CPP** adalah cadangan yang wajib dibentuk oleh masing-masing KJKS/UJKS yang disisihkan dari bagian keuntungan usaha KJKS/UJKS untuk menanggung resiko atas pembiayaan yang bermasalah.

BAB II TUJUAN DAN SASARAN

Bagian Pertama T u j u a n

Pasal 2

Tujuan program perkuatan KJKS/UJKS adalah memberdayakan pengusaha mikro melalui kegiatan usaha berbasis pola syariah serta memperkuat peran dan posisi KJKS/UJKS sebagai instrumen pemberdayaan usaha mikro.

Bagian Kedua Sasaran

Pasal 3

Sasaran program adalah

- a. tersalurnya DBS pada pengusaha mikro melalui KJKS/UJKS di Kabupaten/Kota pada Provinsi/DI.
- b. tersalurnya DBS dari KJKS/UJKS kepada anggota yang memenuhi syarat untuk menerima pembiayaan, dengan jumlah maksimal yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.
- c. terwujudnya peningkatan modal kerja bagi anggota KJKS/UJKS dengan prioritas yang memiliki usaha-usaha produktif.
- d. terwujudnya perguliran dana dari KJKS/UJKS kepada anggotanya dan perguliran dana dari KJKS/UJKS kepada KJKS/UJKS lainnya dalam rangka perkuatan struktur keuangan KJKS/UJKS.
- e. terlaksananya perkuatan KJKS/UJKS melalui DBS yang menjamin suksesnya penyaluran pemanfaatan, pengembalian dana serta terwujudnya peningkatan usaha ekonomi produktif masyarakat.

BAB III PERSYARATAN CALON PENERIMA DANA BERGULIR SYARIAH

Bagian Pertama Persyaratan KJKS/UJKS

Pasal 4

KJKS/UJKS calon penerima DBS wajib memenuhi syarat-syarat sebagai berikut

- a. KJKS/UJKS yang telah berbadan hukum dan atau dalam proses badan hukum, yang ditunjukkan dengan surat keterangan dari instansi yang membidangi koperasi dan UKM;

- b. khusus untuk UJKS harus dikelola dan mempunyai pembukuan yang terpisah dari kegiatan usaha lainnya, sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- c. memiliki anggota yang masing-masing mempunyai basis usaha produktif berskala mikro;
- d. telah melaksanakan RAT;
- e. bukan peserta penerima program DBS tahun sebelumnya, MAP (Modal Awal dan Padanan), dan Program KSP Sektoral/Agribisnis;
- f. mengajukan proposal yang berisi informasi tentang Identitas Kelembagaan dan Keragaan Usaha KJKS/UJKS dilampiri dengan laporan keuangan tahunan terakhir dan bagi yang telah beroperasi lebih dari 1 (satu) tahun ditambahkan laporan keuangan 3 (tiga) bulan terakhir kepada Tim pelaksana Kabupaten/kota dan tembusan kepada Tim pelaksana provinsi, dengan melampirkan formulir yang telah diisi sebagaimana dimaksud dalam lampiran 1 peraturan ini.

**Bagian Kedua
Persyaratan Pengusaha Mikro
Penerima Dana Bergulir Syariah**

Pasal 5

Pengusaha mikro calon penerima DBS dari KJKS/UJKS wajib memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. telah terdaftar sebagai anggota aktif minimal 3 (tiga) bulan pada koperasi yang bersangkutan;
- b. mempunyai usaha produktif;
- c. sedang tidak mempunyai tunggakan pinjaman kepada KJKS/UJKS nya;
- d. mengajukan permohonan pembiayaan kepada KJKS/UJKS;
- e. mendapat persetujuan pembiayaan dari pengurus KJKS/UJKS.

**BAB IV
SELEKSI KJKS/UJKS
PENERIMA DANA BERGULIR**

Pasal 6

Seleksi terhadap KJKS/UJKS calon penerima DBS dilakukan oleh Tim pelaksana kabupaten/kota, dengan urutan sebagai berikut

- a. menerima permohonan dari KJKS/UJKS calon peserta program, yang dilampiri dengan identitas diri dari pengurus berupa kartu anggota dan fotocopy KTP (Kartu Tanda Penduduk), atau surat keterangan kelurahan;

- b. Bank Pelaksana, melakukan seleksi/pemeriksaan secara profesional dan independen terhadap usulan kegiatan usaha KJKS/UJKS yang bersangkutan;
- c. pemeriksaan sebagaimana dimaksud huruf b mencakup memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, dengan memperhatikan penilaian atas unsur-unsur kelembagaan, kelengkapan organisasi, keragaman usaha, kepemilikan usaha dan rencana penggunaan DBS sebagaimana dimaksud dalam lampiran 2 peraturan ini;
- d. Tim pelaksana Kabupaten/Kota, menetapkan daftar nominasi KJKS/UJKS penerima DBS menurut skala prioritas untuk selanjutnya diumumkan kepada masyarakat luas secara terbuka dan transparan, antara lain dengan menempelkan daftar hasil seleksi di papan pengumuman pada Kantor Dinas Koperasi dan UKM setempat yang bisa dilihat masyarakat umum.
- e. Tim pelaksana Kabupaten/Kota, menetapkan KJKS/UJKS terpilih penerima DBS setelah dilakukan pengumuman dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja dan tidak terdapat keberatan yang meyakinkan dari masyarakat.
- f. penetapan KJKS/UJKS sebagaimana dimaksud huruf e dinyatakan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas yang membidangi Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten/Kota, selaku Ketua Harian Tim pelaksana dilampiri dengan Berita Acara Penilaian yang ditandatangani oleh anggota tim pelaksana.
- g. Tim pelaksana Kabupaten/Kota menyampaikan hasil seleksi KJKS/UJKS kepada Tim pelaksana Provinsi untuk diteruskan kepada tim pelaksana Dana Bergulir KJKS/UJKS Tingkat Pusat.
- h. Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah menetapkan nama-nama KJKS/UJKS penerima DBS atas usulan tim pelaksana Dana Bergulir KJKS/UJKS Tingkat Pusat.

BAB V

MEKANISME PENCAIRAN DAN PEMANFAATAN DANA BERGULIR SYARIAH

Bagian Pertama

Dana Bergulir Syariah

-Pasal 7

- (1) Penyaluran DBS kepada KJKS/UJKS melalui Bank Pelaksana, ditetapkan dengan Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah secara tersendiri.
- (2) Penyaluran DBS dari Bank Pelaksana kepada KJKS/UJKS sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan dengan dasar aqad mudharabah, musyarakah atau piutang murabahah antara Bank pelaksana dengan KJKS/UJKS yang bersangkutan.

Bagian Kedua
Tata Cara Pencairan Dana Bergulir Syariah

Pasal 8

Tata cara pencairan DBS bagi KJKS/UJKS yang telah terpilih sebagai penerima dana program, diatur sebagai berikut

- a. KJKS/UJKS yang terpilih wajib menandatangani naskah perjanjian dengan Tim pelaksana kabupaten/kota;
- b. KJKS/UJKS wajib membuka 3 (tiga) rekening penampungan DBS di kantor cabang bank pelaksana yang ditunjuk atas nama KJKS/UJKS dalam hal ini diwakili oleh Ketua dan Bendahara, antara lain :
 - 1) Rekening penerimaan DBS khusus untuk menampung transfer DBS atas nama masing-masing KJKS/UJKS terpilih;
 - 2) Rekening penampungan angsuran pokok DBS disetiap Kabupaten/Kota, berada dibawah pengawasan Tim Pelaksana Pusat dan hanya bisa didebet oleh Bank Pelaksana;
 - 3) Rekening penampungan Bagi Hasil yang menjadi hak bank sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (2) huruf b sebesar 10% (sepuluh perseratus) untuk CPP, 30% (tiga puluh perseratus) untuk bank.
- c. membuat surat kuasa untuk pencairan dana cadangan penghapusan piutang/pembiayaan untuk dialihkan kepada KJKS/UJKS lainnya yang disampaikan kepada bank pelaksana;
- d. sebelum pencairan dana, KJKS/UJKS mengajukan rencana penggunaan dana kepada Tim pelaksana di daerahnya dengan melampirkan dokumen-dokumen sebagai berikut :
 - 1) Susunan pengurus KJKS/UJKS;
 - 2) Kuitansi yang ditandatangani oleh Ketua dan Bendahara KJKS atau UJKS. Kuitansi tersebut harus diketahui oleh Tim pelaksana Kabupaten/Kota;
 - 3) Nomor rekening penerimaan DBS milik KJKS/UJKS sebagaimana dimaksud pada huruf b;
 - 4) Daftar nama anggota KJKS/UJKS yang akan memperoleh pembiayaan dari DBS, yang dilengkapi dengan daftar nominal rencana pembiayaan dan tandatangan setiap anggota yang bersangkutan atas dasar usulan kebutuhan.
- e. Bendahara proyek pusat meneliti kelengkapan dokumen administrasi dari masing-masing KJKS/UJKS, selanjutnya membuat surat permintaan pembayaran langsung (SPP-LS) kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) setempat sesuai dengan surat edaran Direktorat Jenderal Anggaran yang berlaku;

- f. atas dasar SPP-LS sebagaimana dimaksud pada huruf e, maka KPPN menerbitkan surat perintah membayar langsung (SPM-LS) untuk pemindahbukuan (transfer) dana dari rekening kas negara ke rekening masing-masing KJKS/UJKS pada kantor cabang bank pelaksana yang telah ditunjuk, dalam jumlah yang utuh/penuh, tanpa potongan pajak dan dibukukan langsung ke rekening pencairan dana sebagaimana dimaksud huruf b;
- g. pengajuan pencairan DBS pertama kali oleh KJKS/UJKS kepada bank pelaksana, baik secara sekaligus maupun bertahap dilampiri :
- 1) Daftar anggota KJKS/UJKS yang ditanda tangani oleh masing-masing anggota yang mengajukan DBS;
 - 2) Photo copy identitas anggota KJKS/UJKS pemohon pinjaman antara lain KTP, SIM, Kartu Anggota dan surat keterangan dari Lurah/Kepala Desa setempat;
- h. DBS yang diterima oleh KJKS/UJKS dibukukan sebagai kewajiban jangka panjang dan dialokasikan untuk membiayai usaha produktif anggota;
- i. KJKS/UJKS menanda tangani surat pernyataan bertanggung jawab atas penggunaan Dana Bergulir Syariah baik yang dimanfaatkan oleh KJKS/UJKS maupun oleh anggotanya.

Bagian Ketiga Pemanfaatan Dana Bergulir Syariah

Pasal 9

- (1) Seluruh DBS yang diterima oleh KJKS/UJKS dipergunakan untuk pembiayaan usaha produktif anggotanya (modal investasi dan modal kerja atau salah satunya).
- (2) Pembiayaan untuk modal kerja bagi anggota KJKS/UJKS dengan jumlah ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.
- (3) Jangka waktu pembiayaan bagi anggota yang menerima pembiayaan dari sumber DBS, adalah maksimal 1 (satu) tahun, dengan ketentuan jenis pembiayaan, nisbah dan atau marjin ditetapkan sesuai dengan kebijakan pembiayaan KJKS/UJKS yang bersangkutan.
- (4) KJKS/UJKS yang menerima program DBS harus mampu mengelola dan menyalurkan kembali dana tersebut kepada anggotanya dengan tetap mempertimbangkan persyaratan sesuai ketentuan.
- (5) Pengelolaan DBS oleh KJKS/UJKS harus dibukukan dalam nomor perkiraan khusus (DBS) dalam satu neraca sendiri, tidak digabung dengan pembukuan kegiatan usaha simpan pinjam KJKS/UJKS yang bersangkutan.

Bagian Keempat
Pemanfaatan Hasil Keuntungan Dana Bergulir Syariah

Pasal 10

- (1) Bagi hasil dan atau marjin bagi KJKS/UJKS penerima DBS, berdasarkan keuntungan yang diperoleh dari pembiayaan kepada anggotanya.
- (2) Perhitungan dan distribusi bagi hasil diatur sebagai berikut :
 - a. Keuntungan sebagaimana dimaksud ayat 1 dibagi antara bank pelaksana dengan KJKS/UJKS berdasarkan perbandingan 40% (empat puluh perseratus) untuk bank pelaksana dan 60% (enam puluh perseratus) untuk KJKS/UJKS.
 - b. Keuntungan yang diterima bank pelaksana sebagaimana dimaksud huruf a, didistribusikan untuk keperluan sebagai berikut :
 - 1) 10% (sepuluh perseratus) untuk cadangan penghapusan piutang
 - 2) 30% (tiga puluh perseratus) untuk administrasi, pengawasan dan pembinaan KJKS/UJKS oleh Bank Pelaksana.
 - c. Perhitungan dan distribusi bagi hasil sebagaimana dimaksud huruf a dilakukan oleh para pihak setiap bulannya.
- (3) CPP dibentuk dari porsi bagi hasil KJKS/UJKS sebesar 10% (sepuluh perseratus) sebagaimana Ayat 2 huruf b.
- (4) CPP ditampung pada rekening penampungan bank pelaksana yang penentuan rekeningnya dilakukan oleh bank pelaksana.
- (5) Penggunaan CPP diatur sebagai berikut :
 - a. dipergunakan oleh pihak bank selaku wakil pemerintah untuk menutup pembiayaan beresiko akibat macetnya pembiayaan dari salah satu / beberapa KJKS/UJKS;
 - b. porsi CPP yang dipakai untuk menutupi pembiayaan beresiko tersebut dialokasikan kepada KJKS/UJKS yang bersangkutan;
 - c. CPP yang dibentuk oleh KJKS/UJKS pada kabupaten/kota tertentu hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan program pada daerah yang bersangkutan (sama);
 - d. Jika CPP pada daerah tersebut tidak digunakan sampai akhir periode pembiayaan maka akan dapat dipergunakan sebagai tambahan modal kepada KJKS/UJKS yang bersangkutan.

BAB VI
PENGEMBALIAN, PENGALIHAN, DAN PENYALURAN
DANA BERGULIR SYARIAH BARU

Bagian Pertama
Pengembalian Dana bergulir Syariah

Pasal 11

- (1) Pengembalian DBS yang diterima oleh KJKS/UJKS kedalam rekening dana penampungan pada bank pelaksana ditentukan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun, terhitung sejak tanggal terbitnya Surat Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah tentang Penetapan KJKS/UJKS Penerima Dana Bergulir Tahun 2005.
- (2) Besarnya angsuran pokok setiap tahun yang disetorkan KJKS/UJKS kedalam rekening penampungan angsuran KJKS/UJKS yang bersangkutan pada Bank Pelaksana paling sedikit sebesar 10 % (sepuluh perseratus) dari jumlah DBS yang diterimanya.
- (3) Pembayaran angsuran pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimulai pada triwulan pertama tahun pertama sejak KJKS/UJKS menerima DBS (Grace Period 3 bulan).
- (4) KJKS/UJKS dinyatakan telah bebas dari kewajiban mengangsur ketika KJKS/UJKS bersangkutan telah melunasi seluruh pokok dan kewajiban bagi hasil kepada Bank Pelaksana.

Bagian Kedua
Pengalihan Dana Bergulir Syariah

Pasal 12

- (1) DBS yang diterima oleh KJKS/UJKS terpilih, dapat ditarik kembali dan dialihkan kepada KJKS/UJKS lainnya, apabila dalam masa angsuran KJKS/UJKS yang bersangkutan berdasarkan evaluasi Tim Pelaksana dan atau petugas yang ditunjuk menunjukkan kinerja sebagai berikut :
 - a. penilaian KJKS/UJKS menunjukkan hasil yang tidak sehat;
 - b. melanggar ketentuan tentang penyaluran, pemanfaatan dan pengembalian DBS tersebut di atas sebagaimana diatur dalam keputusan ini;
 - c. apabila pengurus, pengawas atau pengelola melakukan penyimpangan, penyalahgunaan dan atau penyelewengan atas DBS yang diterima.
- (2) Dalam hal terjadi penarikan dan pengalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KJKS/UJKS yang bersangkutan wajib mengembalikan seluruh DBS, dengan memperhitungkan jumlah DBS yang telah dikembalikan.

- (3) Dana pengembalian dan atau pengalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditampung dalam rekening penampungan angsuran DBS di Bank Pelaksana.
- (4) Proses pengalihan DBS harus dilaporkan Tim pelaksana setempat kepada Kepala Dinas yang Membidangi Koperasi dan UKM Provinsi, untuk diteruskan kepada Tim pelaksana Pusat.

Bagian Ketiga Penyaluran Dana Bergulir Syariah Baru

Pasal 13

- (1) DBS yang terhimpun, dari hasil pengembalian yang terdapat dalam rekening penampungan angsuran DBS KJKS/UJKS pada bank pelaksana, disalurkan lebih lanjut kepada KJKS/UJKS lainnya sesuai ketentuan pada Pasal 4 dan 6 peraturan ini, dengan penetapan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah berdasarkan usulan Tim pelaksana Kabupaten/Kota yang ditetapkan oleh Tim pelaksana tingkat Provinsi/DI.
- (2) Jumlah DBS baru yang dapat disalurkan kepada KJKS/UJKS lainnya disesuaikan dengan jumlah dana yang tersedia dalam rekening penampungan dengan ketentuan bahwa angsuran yang telah dihimpun telah mencapai paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari jumlah DBS.
- (3) Persyaratan dan tata cara penerimaan, penyaluran, pemanfaatan dan pengembaliannya dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku dalam peraturan ini.

BAB VII BANK PELAKSANA

Bagian Pertama Penetapan Bank Pelaksana

Pasal 14

- (1) Bank Pelaksana penyalur DBS ditetapkan oleh Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah sebagai bank yang membantu dalam pelaksanaan program perkuatan KJKS/UJKS.
- (2) Operasionalisasi penyaluran DBS sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilakukan oleh kantor cabang bank yang bersangkutan.
- (3) Bank pelaksana diprioritaskan kepada bank umum yang melaksanakan pola syariah dan memiliki cabang didaerah, dan ditetapkan sebagai bank yang menerima program dana perkuatan KJKS/UJKS.

**Bagian Kedua
Tugas Bank Pelaksana**

Pasal 15

Bank pelaksana mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. membuka 3 (tiga) jenis rekening tabungan atas permintaan KJKS/UJKS, yaitu:
 - 1) Rekening penerimaan DBS khusus untuk menampung transfer DBS atas nama masing-masing KJKS/UJKS terpilih;
 - 2) Rekening penampungan angsuran pokok DBS disetiap Kabupaten/Kota, berada dibawah pengawasan Tim Pelaksana dan hanya bisa didebet oleh Bank Pelaksana;
 - 3) Rekening penampungan Bagi Hasil yang menjadi hak bank sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (2) huruf b sebesar 10% (sepuluh perseratus) untuk CPP, 30% (tiga puluh perseratus) untuk bank.
- b. membukukan DBS yang diterima dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) setempat langsung ke rekening DBS setiap KJKS/UJKS penerima DBS, sesuai dengan Ketentuan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.
- c. menyalurkan dana bergulir syariah sesuai dengan permintaan pencairan dari KJKS/UJKS yang bersangkutan, dengan terlebih dahulu memeriksa keabsahan pengurus yang menarik dana, dan daftar usulan kebutuhan anggota;
- d. membantu terlaksananya pengalihan DBS dari KJKS/UJKS yang telah ditetapkan kinerjanya tidak baik, kepada KJKS/UJKS lainnya yang telah ditetapkan oleh Tim pelaksana setempat;
- e. membantu proses penyaluran DBS baru yang bersumber dari pengembalian DBS KJKS/UJKS penerima dana program.
- f. mengadministrasikan angsuran dari KJKS/UJKS penerima dana program, sesuai dengan standar operasi yang ada;
- g. memberikan konsultasi pengelolaan usaha, melakukan pemantauan dan pengawasan atas pemanfaatan dana oleh KJKS/UJKS secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali setiap bulan setelah melaksanakan penyaluran DBS;
- h. menyampaikan laporan kepada Menteri Negara Koperasi dan UKM melalui Tim pelaksana Dana Bergulir KJKS/UJKS Pusat mengenai realisasi penyaluran DBS kepada KJKS/UJKS selambat-lambatnya 2 (dua) minggu setelah pelaksanaan penyaluran DBS, dan selanjutnya melaporkan secara berkala perkembangan penyaluran Dana Bergulir Syariah setiap bulan.

- f. menunjuk petugas khusus yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan program DBS sesuai bidang tugasnya dan membuat daftar kunjungan petugas KJKS/UJKS atas pelaksanaan kegiatan.
- g. Pembinaan oleh Bank Pelaksana sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (2) huruf b angka 2) meliputi kegiatan pendidikan dan pelatihan, konsultasi manajemen dan asistensi laporan pengelola KJKS/UJKS.

Bagian Ketiga Tanggung Jawab Bank Pelaksana

Pasal 16

Bank Pelaksana mempunyai tanggung jawab sebagai berikut

- a. bertanggung jawab terhadap proses penyaluran dana dan pengawasannya sesuai dengan spesifikasi tugas yang telah ditetapkan dalam ketentuan ini;
- b. bertanggung jawab terhadap pengelolaan dana yang ditempatkan pada bank-nya selama kegiatan program berlangsung, baik yang berasal dari dana awal yang ditempatkan pemerintah (Kementerian Koperasi dan UKM) maupun dana-dana simpanan milik KJKS/UJKS penerima dana;
- c. bertanggung jawab terhadap pembinaan dan pengembangan KJKS/UJKS penerima dana dengan menyelenggarakan kegiatan pendidikan dan pelatihan, konsultasi manajemen dan asistensi laporan pengelola KJKS/UJKS serta anggotanya.
- d. bertanggung jawab terhadap akurasi data hasil pengawasan dan monitoring yang dilakukannya.

Bagian Keempat Wewenang Bank Pelaksana

Pasal 17

Bank Pelaksana mempunyai wewenang sebagai berikut :

- a. Bank Pelaksana berwenang memberikan rekomendasi kepada Tim pelaksana tingkat Kabupaten/Kota dalam menentukan kelayakan KJKS/UJKS yang layak menerima dana.
- b. Bank Pelaksana berwenang ikut mengawasi pelaksanaan kegiatan KJKS/UJKS penerima dana, terutama berkaitan dengan pemanfaatan dan pengembalian DBS.
- c. Bank Pelaksana berwenang meneliti, memeriksa dan memberikan penilaian atas kelengkapan dokumen pada saat KJKS/UJKS melakukan proses pencairan dana.
- d. Bank pelaksana berwenang mengalihkan peserta DBS pada KJKS/UJKS lainnya sesuai hasil evaluasi dan persetujuan Tim Pusat/Provinsi/Kabupaten/kota.

**BAB VIII
MONITORING DAN EVALUASI**

Pasal 18

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara periodik berdasarkan pembagian tugas sebagai berikut :

- a. Tim pelaksana Kabupaten/Kota memonitor dan melaporkan kepada Tim pelaksana Provinsi mengenai
 - 1) realisasi penyaluran DBS;
 - 2) perkembangan pemanfaatan DBS oleh KJKS/UJKS;
 - 3) hasil evaluasi kinerja KJKS/UJKS berdasarkan laporan bank pelaksana;
 - 4) pelaksanaan tugas dan kewajiban bank pelaksana sesuai naskah kesepakatan;
 - 5) realisasi penyaluran DBS baru;
 - 6) perkembangan pelaksanaan program.
- b. Tim pelaksana Provinsi melaporkan kepada Tim pelaksana Dana Bergulir KJKS/UJKS Pusat berdasarkan laporan dari Tim pelaksana Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
- c. Tim pelaksana Dana Bergulir KJKS/UJKS Pusat menyampaikan laporan kepada Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah berdasarkan laporan Tim pelaksana Provinsi sebagaimana dimaksud dalam huruf b;
- d. Bank pelaksana menyampaikan laporan hasil evaluasi dan perkembangan penyaluran DBS kepada Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 huruf h.

**BAB IX
PEMBIAYAAN**

Pasal 19

Pembiayaan Program Perkuatan KJKS/UJKS dibebankan pada anggaran pembangunan Kementerian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah.

**BAB X
PENUTUP**

Pasal 20

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Jakarta
pada Tanggal : 30 September 2005

Menteri Negara

ttd.

Suryadharma Ali

KEMENKOP-UKM

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KEMENTERIAN KOPERASI DAN
USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA

Kepala Biro Hukum dan Kerjasama,



Henra Saragih, S.H., M.H., M.Kn
NIP. 19721204 200112 1 001